



1



ASPECTS OF TRANSGRESSION OF TERRORISM AGAINST THE TEACHING OF ISLAM

ALI MUSRI SEMJAN PUTRA¹

Abstract:

One of the methods to prevent terrorism is by explaining to people about its transgression against the teaching of Islam. It is important especially so that the youth can prepare themselves from being exposed to many doctrines that are spread out by the terrorists. It also serves as a beneficial treatment for those who are already influenced by these doctrines. In this paper, I am trying to discuss in details various aspects of transgression of terrorism against the teaching of Islam by analysing the valid evidences from al-Qur'an, Sunnah, and the explanations of prominent and outstanding scholars of Islam.

Keyword: *transgression, terrorism, syari'at, teaching, Islam*

¹Penulis adalah Ketua Litbang dan Staf Pengajar STDI Imam Syafi'i Jember. (alimusri@yahoo.com).

SEGI-SEGI PELANGGARAN TERORISME TERHADAP SYARI'AT ISLAM

Abstrak:

Salah satu bentuk dari usaha dalam penanggulangan terorisme adalah dengan menerangkan kepada masyarakat luas tentang berbagai pelanggaran syari'at yang dilakukan oleh para gerakan terorisme. Agar masyarakat umum terutama generasi muda dapat membentengi diri mereka dari berbagai pengaruh doktrin yang disebarkan oleh para tokoh-tokoh rekrutmen pelaku teror. Disamping itu juga sebagai terapi bagi mereka yang sudah terjangkit virus doktrin terorisme. Dalam makalah ini penulis mencoba mengupas secara rinci berbagai bentuk pelanggaran terorisme terhadap syari'at Islam dengan dalil-dalil yang valid dari Al Qur'an dan Sunnah serta penjelasan para ulama terkemuka dari kalangan umat Islam.

Keyword: *Pelanggaran, Terorisme, Syari'at, Islam.*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Banyak hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini, diantaranya:

1. Mencermati bahaya laten teroris yang masih merupakan pekerjaan rumah tangga bangsa yang belum menemukan solusi yang tepat, memuaskan dan memadai.
2. Banyaknya kaum muslimin yang belum mengetahui secara mendasar dan rinci tentang kesesatan para teroris berdasar kepada dalil-dalil yang valid dari Al Qur'an dan Sunnah.

b. Tujuan bahasan

Tujuan saya membahas masalah ini adalah:

1. Sebagai untaian nasihat kepada para kelompok terorisme yang mengatasnamakan aksi-aksi teror mereka sebagai jihad *fi sabilillah*.
2. Sebagai sanggahan terhadap anggapan sebagian orang bahwa terorisme berbanding lurus dengan Syari'at Islam. Maka melalui makalah ini penulis ingin menginformasikan sekilas kepada masyarakat luas tentang pandangan Islam terhadap terorisme.
3. Mejelaskan pandangan Islam secara faktual terhadap tindakan-tindakan teror yang mengancam ketentraman kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan dalil-dalil yang valid dari Al Qur'an dan Sunnah.

PEMBAHASAN

Segi-Segi Pelanggaran Terorisme Terhadap Syari'at Islam

Dalam bahasan ini akan dipaparkan berbagai pelanggaran hukum syari'ah yang dilanggar oleh para pelaku teror. Yang pada dasarnya alasan mereka dalam berbuat teror adalah sebagai upaya dalam menegakkan syari'at akan tetapi mereka sendiri tidak menegakkan syari'at tersebut pada diri mereka sendiri. Ada sekitar lima belas pelanggaran syari'at yang dilakukan para teroris dalam aksi mereka.

1. Pengkafiran terhadap kaum muslimin.

Aksi-aksi teror yang terjadi didukung oleh doktrin-doktrin sesat yang ditanamkan kepada para pelaku teror. Mereka meyakini orang muslim yang di luar kelompok mereka dianggap telah murtad (keluar) dari Islam. Alasan terorisme adalah karena mereka kaum muslimin diam terhadap kezaliman yang terjadi dan tidak mau bergabung dengan mereka dalam melawan penguasa yang tidak menjalankan Islam secara total dan sempurna dalam kekuasaan mereka. Maka orang yang tidak sependapat dan tidak mendukung aksi terorisme dalam menegakkan keadilan menurut mereka adalah penentang Islam. Siapa yang menentang Islam berarti ia sudah kafir. Demikian filsafat pengkafiran gerakan terorisme dalam menghalalkan darah orang muslim yang diluar kelompok mereka.

Kita tidak mengingkari tentang adanya hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Akan tetapi ada kode etik dan syarat-syarat serta hal-hal yang menghambat dijatuhkannya vonis kafir

kepada seseorang. Hal ini tidak pernah luput dikupas dan diterangkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab aqidah Ahlussunnah. Kemudian yang berhak menerapkan kode etik serta berbagai ketentuan tersebut adalah ulama yang terpercaya dalam ilmunya. Tidak sembarang orang yang berhak untuk menerapkannya kepada siapa saja. Apalagi anak-anak muda yang baru belajar tentang Islam. Karena banyak hal yang amat perlu untuk diketahui dan dipahami dalam masalah tersebut. Pertama hal yang menjadi poin pengkafiran harus ada dalil yang nyata dari Al Qur'an dan Sunnah, bukan samar-samar apalagi disandarkan kepada sangkaan atau berita media informasi yang tidak akurat. Pembahasan ini sangat luas dan panjang tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu sangat terbatas ini. Akan tetapi Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* telah mengingatkan umatnya agar tidak mudah dan gampang menuduh seseorang kafir. Karena bahayanya dan akibatnya sangat fatal, seperti disebut dalam sabdanya: Dari Abu Dzar Radhiallahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda: *"Barangsiapa memanggil seseorang dengan (sebutan) kafir atau mengatakannya sebagai musuh Allah sementara halnya tidak demikian, maka hal tersebut kembali kepada pengucapnya"*².

Dalam *lafaz* yang lain: *"Siapa saja yang berkata kepada saudaranya; "Wahai kafir", maka sebutan tersebut kembali kepada salahsatu dari keduanya jika ucapannya benar. Namun bila tidak*

²H.R. Imam Muslim: 1/57 (226).

*demikian, maka hal itu berbalik kepada pengucapnya*³.

Demikian besarnya dosa orang yang memvonis satu orang muslim dengan kafir tanpa ada dalil. Bagaimana jika yang divonis kafir itu umat muslim secara mutlak, tentu dosa akan lebih besar lagi.

Berkata Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahab: "Saya tidak mengkafirkan seorangpun dari kalangan muslim yang melakukan dosa. Dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam"⁴.

Komentar: Dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau membawa paham teroris, mengkafirkan kaum muslimin atau berfaham khawarij.

2. Menentang dan melawan penguasa.

Doktrin terorisme telah melanggar aqidah AhlulSunnah tentang wajibnya taat dan patuh kepada penguasa dalam hal yang baik, sekalipun mereka berbuat zalim. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama AhlulSunnah. Jika penguasa menyuruh kepada hal yang haram kita diharamkan untuk mentaatinya dalam hal tersebut. Tetapi bukan berarti kita boleh mencela dan merong-rong kekuasaannya. Atau tidak boleh taat dalam perintah lain yang sesuai dengan kebenaran.

Oleh sebab itu kitab-kitab aqidah AhlulSunnah tidak pernah

³H. R. Imam Bukhary: 5/2264 (5753) dan Imam Muslim: 1/56 (224).

⁴Lihat kumpulan surat-surat pribadi beliau dalam kita “majmu’ muallafaat syeikh Muhammad bin Abdul Wahab jilid 3. baca juga “Manhaj syeikh Muhammad bin Abdul Wahab fi mas’alah at takfir” karangan Ahmad Ar Ruqaiman.

luput dari menjelaskan tentang hal tersebut. Karena begitu banyak sekali dalil-dalil mengaskan masalah tersebut.

Karena begitu panjangnya pembahasan tentang topik ini, maka saya membahasnya secara khusus dalam salah satu makalah lain yang saya ajukan di Aicis 2013 ini.

3. Keliru dalam memahami kode etik jihad

Jihad memiliki dua pengertian; pengertian umum dan khusus. Jihad dalam pengertian umum yaitu berjihad dengan segala hal yang baik sesuai kemampuan masing-masing. Bisa dengan harta atau dengan ilmu baik secara lisan maupun tulisan. Adapun jihad dalam pengertian khusus adalah jihad dengan senjata melawan orang kafir.

Sesungguhnya seorang muslim tidak meragukan tentang kemuliaan dan keutamaan jihad fi sabilillah. Akan tetapi jihad dengan senjata memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi. Sebagaimana wajibnya shalat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka hukum shalat tidak wajib. Demikian pula jihad jika syata-syarat belum terpenuhi maka jihadpun tidak diwajibkan. Seluruh dalil yang menyebutkan tentang keutamaan jihad dan kewajiban jihad semuanya bergantung kepada ketentuan dan keputusan penguasa. Kecuali dalam kondisi negeri muslim diserang musuh secara tiba-tiba, maka baru semua penduduk wajib mempertahankan negeri mereka dari serangan musuh.

Salah satu syarat mutlak yang mesti dipenuhi adalah harus

dibawah kendali penguasa resmi. Baik dari segi pembiayaan maupun dalam segi menentukan anggota pasukan serta negara mana yang akan diperangi. Jihad tidak bisa dilakukan oleh kekuasaan liar, yang tidak punya baitul maal (kas nagara), pasukan dan wilayah. Dan lebih fatal lagi jika dilakukan oleh kelompok pengajian yang dipimpin oleh seorang ustazd.

Syarat-syarat jihad tersebut ada yang berhubungan dengan kemampuan penguasa dari segi biaya perang dan jumlah pasukan. Dan ada pula yang berhubungan dengan daerah yang mau diperangi. Seperti bahwa disana belum ada kekuasaan muslim dan tidak ada perjanjian damai antara negara muslim dengan negara tersebut. Adapun jika di daerah tersebut syari'at Islam tegak seperti adanya masjid dan adzan maka tidak boleh diperangi. Sebagaimana nasehat Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* ketika mengirim pasukan untuk berperang:

Dari Ibnu 'Işom Al-Muzany, dari ayahnya *Rađiallahu 'anhu* ia berkata, “Rasūlullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* pernah mengutus kami dalam sebuah peperangan”, beliauupun bersabda: “*Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan, maka jangan kalian bunuh seorangpun*”⁵.

Imam Abū Bakar Al Ismā'īly menyebutkan bahwa pandangan ulama ahli hadits dalam masalah jihad wajib bersama penguasa

⁵H.R. Abu Dāwūd: 2/347 (2637) dan dinilai şohih oleh Albāny.

sekalipun mereka berbuat kezaliman. Beliau berkata: "Mereka (ahli hadits) berpandangan tentang jihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka penguasa tersebut berbuat kezaliman. Mereka mendo'akan untuk para penguasa agar berbuat baik dan condong kepada keadilan"⁶.

Dan berkata pula Syaikh Islam Ismail Aş Şabuny: "Mereka (ahli hadits) berpandangan tentang wajibnya berjihad melawan orang kafir bersama penguasa sekalipun mereka berlaku zalim. Mereka mendo'akan agar penguasa berbuat kebaikan juga diberi taufiq dan kebaikan serta menebar keadilan di tengah masyarakat"⁷.

Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibnu Qudāmah Al Maqdisy dalam kitab beliau "Al mughny": "Urusan perkara jihad adalah diserahkan kepada pemimpin dan ijtihadnya (keputusannya). dan seluruh rakyat wajib mentaati apa yang mereka putuskan dalam hal tersebut"⁸.

Jika urusan jihad menjadi kebijakan kelompok dan organisasi tentu yang akan terjadi adalah keonaran di muka bumi ini. Setiap kelompok akan mengkleim perbuatan mereka sebagai jihad.

Kesimpulan pandangan Ahlussunnah dalam seputar urusan jihad:

- a. Jihad adalah hak khusus penguasa untuk melakukannya.
- b. Jihad bukanlah urusan kelompok dan golongan.
- c. Jihad sah dilakukan sekalipun bersama penguasa yang zalim

⁶Al Ismaa'iily *Itiqod Ahli Hadits*, hal: 75.

⁷Al-Şābūny, *'Aqīdah As Salaf Aşhābul hadits*, hal: 92.

⁸Al-Maqdisy, *Al Mughny*: 10/368.

dan bermaksiat.

- d. Ulama mengajak orang berjihad bila penguasa menyuarakannya.
- e. Seluruh rakyat wajib tunduk mengikuti keputusan penguasa dalam urusan jihad.

4. Melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i.

Keharaman melakukan pembunuhan tanpa alasan syar'i dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)⁹.

Pembunuhan adalah satu dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Seorang mukmin akan tetap berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah haram.

Sebagaimana dijelaskan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam dalam sabdanya: *"Seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dari perkara agamanya selama tidak menumpahkan darah (membunuh jiwa) yang haram"*¹⁰.

Dosa pembunuhan adalah perkara yang pertama diperhitungkan

⁹Q.S. Al An'aam, ayat: 151.

¹⁰H.R. Imam Bukhary: 6/2517 (6469).

pada hari kiamat

Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: *“Awal perkara yang akan diselesaikan di antara manusia pada hari kiamat adalah dalam permasalahan darah (nyawa)”*¹¹.

5. Membunuh orang muslim tanpa alasan syar'i

Dalam aksi peledakan yang dilakukan kelompok terorisme tidak sedikit korban yang berjatuhan terutama dari kalangan muslim. Justru kadang kala kelompok terorisme sengaja melakukan aksi peledakan dan pembunuhan di depan masjid ketika orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana halnya yang terjadi di Pakistan baru-baru ini .

Allah berfirman:

{وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}

*"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya"*¹².

Dalam ayat ini terdapat lima bentuk ancaman bagi orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja:

- a. Akan dimasukkan kedalam neraka Jahannam.
- b. Ia berada dalam nerka jahannam dalam masa yang sangat lama.

¹¹H.R. Imam Bukhary: 6/2517 (6471) dan Imam Muslim: 5/107 (4475).

¹²Q.S. An Nisaa, ayat: 93

- c. Allah marah kepadanya.
- d. Allah melaknatnya (dijauhkan dari rahmat Allah).
- e. Disediakan baginya azab yang besar.

Satu dari azab yang lima ini sudah cukup bagi seorang muslim untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

Kehormatan darah seorang muslim sama besarnya seperti terkumpulnya tiga kehormatan; kemuliaan hari 'idul adha, kemuliaan bulan suci Dzulhijjah dan kemuliaan tanah suci Makkah¹³.

Diharamkan membunuh muslim tanpa alasan syar'i, kecuali dengan tiga hal; *"orang yang telah menikah lalu berzina, jiwa dibayar dengan jiwa (qiṣoṣ), dan orang yang murtad dari agamanya, memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin"*¹⁴.

Membunuh seorang mukmin adalah salah satu sifat orang kafir. Begitu besarnya dosa membunuh seorang mukmin sehingga pelakunya dicap telah berbuat kekufuran. Seperti dalam hadits berikut: *"Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi/membunuhnya merupakan kekufuran"*¹⁵.

Sesungguhnya kelompok terorisme tanpa mereka sadari telah membantu program orang kafir dalam membunuh kaum muslimin di negara-negara muslim. Mereka tidak perlu lagi mengirim pasukan bersenjata dan mengeluarkan biaya.

Betapa besarnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah. Dan

¹³H.R. Imam Bukhāri: 1/37 (67) dan Imam Muslim: 5/108 (4478).

¹⁴H.R. Imam Muslim: 6/21 (4897).

¹⁵H.R. Imam Bukhari: 5/2247 (5697) dan Imam Muslim: 1/57 (230).

betapa besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim. Sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits berikut ini:

“Dari Abdullah Ibnu Amru *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata bahwa Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: “*Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim*”¹⁶.

Dalam riwayat lain disebutkan:: “*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh terbunuhnya seorang mukmin lebih besar perkaranya di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini*”¹⁷.

Ditegaskan lagi dalam sebuah hadist lagi: “*Andaikan penduduk langit dan penduduk bumi turut terlibat (bersekongkol) dalam (penghilangan) nyawa seorang mukmin, sungguh Allah akan mencampakkan mereka (seluruhnya) ke dalam neraka*”¹⁸.

6. Membunuh non muslim yang *musta'man* dan *mu'āhad* tanpa alasan syar'i

Sebutan untuk Orang kafir yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin ada beberapa bentuk:

Pertama: kafir harbi yaitu orang kafir yang diperangi, untuk menentukan status harby kepada sebuah negara atau wilayah tertentu adalah hak khusus penguasa, bukan berdasarkan keputusan perorangan

¹⁶H.R. Imam Tirmidzi: 4/16 (1395), Imam Nasāi: 7/82 (3987) dan Imam Ibnu Maajah: 2/874 (2619) serta di^{soh}ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

¹⁷H.R. Imam Nasāi: 7/82 (3986) dan di^{soh}ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

¹⁸H.R. Imam Tirmidzi: 4/17 (1398) dan di^{shoh}ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

atau kelompok.

Kedua: Kafir zimmy yaitu orang kafir yang hidup dalam kekuasaan kaum muslimin sebagai penduduk asli dan mereka membayar upeti sebagai bentuk imbalan atas segala pelayanan kaum muslimin kepada mereka. Ketentuan ini menjadi hak penguasa mereka boleh saja tidak memungut upeti tersebut, sesuai keadaan dan kondisi.

Ketiga: Kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin melalui perjanjian negara. Maka kaum muslimin tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka selama dalam perjanjian tersebut.

Keempat: Kafir musta'man yaitu orang kafir yang tidak memiliki perjanjian resmi dengan kaum muslimin. Akan tetapi penguasa atau salah seorang kaum muslimin memberikan jaminan keamanan kepadanya untuk memasuki dan tinggal di wilayah/ negara muslim.

Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang larangan membunuh non muslim yang diberi jaminan keamanan atau dalam perjanjian keamanan.

Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: *“Barangsiapa yang melakukan pemberontakan terhadap (pemimpin) umatku; menyerang orang yang baik maupun yang buruk dari mereka dan tidak peduli terhadap apa yang ia lakukan terhadap orang mukmin serta tidak menepati janji terhadap orang yang mengikat perjanjian dengannya, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk*

*golongannya*¹⁹.

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*:
“*Barangsiapa membunuh Mu’ahad (orang yang sedang terikat perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa berhak untuk dibunuh, maka Allah haramkan surga atasnya*”²⁰.

Allah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk menepati janji, sebagaimana firman Allah:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu"*²¹.

Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa membunuh Mu’ahad (orang yang sedang terikat perjanjian dengan kaum muslimin), maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun*”²².

Demikian pula diharamkan membunuh kafir Zimmy, sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan dalam bersabdanya: “*Barangsiapa membunuh seorang Mu’ahad yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan*

¹⁹H.R. Imam Muslim: 6/20 (4894).

²⁰H.R. Abu Dāwūd: 3/38 (2762) dan Nasāi: 8/24 (4747) serta di^ṣohihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

²¹Q.S. Al Māidah, ayat: 1.

²²H.R. Imam Bukhari: 3/1155 (2995).

*tujuh puluh tahun*²³.

Dalil tentang haramnya membatalkan perjanjian dengan sepihak

Disebutkan dalam sebuah peristiwa dimasa kekuasaan Mu'awiyah Radhiallahu 'anhu: Sulaim bin Amir mengisahkan: “Dahulu terjadi perjanjian antara Mu'awiyah dan negeri Roma. Ia (bersama pasukan) beranjak mendekati negeri mereka. Sehingga apabila masa perjanjian tersebut habis, ia bermaksud hendak memerangi mereka. Lalu datang seseorang yang menunggang kuda atau kereta kuda sambil mengatakan, “Allahu akbar..Allahu akbar! Tunaikan perjanjian! Jangan curang! Kemudian merekapun melihatnya, ternyata ia adalah Amru bin 'Abasah. Lalu Mu'awiyah mengutus seseorang kepadanya untuk menanyakan alasannya. Iapun berkata, “Aku mendengar Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang telah terjalin perjanjian antara dirinya dengan sebuah kaum, maka janganlah ia mengokohkannya dan jangan pula membatalkannya hingga waktunya selesai, atau ia mengabarkan berita perang kepada mereka agar diketahui bersama*”²⁴. Lalu Mu'awiyahpun kembali.

Haramnya membunuh utusan musuh atau delegasi sebuah negara

Sebagaimana Nu'aim bin Mas'ūd Al-Asyja'i *Radīallahu ‘anhu* menjelaskan "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda kepada kedua utusan (Musailamah Al-Kadzdzab) ketika

²³H.R. Imam Ibnu Majah: 2/896 (2687) dan di*ṣohih*kan oleh Syaikh Al-Bāni.

²⁴H.R. Abu Dāwūd: 3/38 (2761) dan di*ṣohih*kan oleh Syaikh Al-Bāni.

keduanya membacakan surat Musailamah: *“Apa yang kalian yakini?”* Keduanya menjawab, *“Kami meyakini seperti yang dia katakan.”* Beliau bersabda, *“Kalaulah tidak ada ketentuan bahwa para utusan (delegasi) tidak boleh dibunuh, pastilah aku akan memancung kalian”²⁵.*

Dalil tentang haramnya membunuh orang kafir yang diberi keamanan oleh salah seorang dari kaum muslim meskipun yang memberi jaminan tersebut hanya seorang wanita. Sebagaimana dikisahkan Ummu Hani binti Abu Tolib bahwa ia memberi perlindungan kepada seorang musyrik pada masa penaklukan kota Mekkah. Lalu ia mendatangi Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyebutkan perihal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, *“Sungguh kami memberi perlindungan kepada orang yang anda lindungi dan kami memberi jaminan keamanan kepada orang yang anda jamin keamanannya”²⁶.*

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa indahnya Syari'at Islam. Membuktikan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan mencintai perdamaian. Oleh sebab itu bila syari'at Islam diberlakukan tidak semestinya ada rasa takut dan kesangsian pada diri orang-orang kafir. Justru dengan diberlakukannya syari'at Islam hak-hak mereka lebih terjamin dan terpelihara dari gangguan siapapun. Karena dengan diberlakukannya syari'at Islam bukan berarti

²⁵Ibid (2763) dan di^{soh}ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

²⁶Ibid: 3/39 (2765) dan di^{soh}ihkan oleh Syaikh Al-Bāni.

akan terjadi pembunuhan massal dan penjajahan terhadap umat lain. Islam sama sekali tidak membolehkan hal tersebut. Saya yakin jika orang mengerti tentang keadilan dalam Islam pasti semua orang menghendaki agar Syari'at Islam itu diberlakukan sekalipun orang kafir. Islam telah membuktikan bagaimana kedamaian non muslim hidup dibawah naungan kekuasaan Islam di kota Madinah, Andalusia dan begitu pula di Palestina dimasa khalifah Umar bin Khatab *Raḍiallahu ‘anhu*.

7. Membunuh anak-anak, wanita dan orang tua jompo.

Dalam aksi yang dilakukan kelompok terorisme tidak peduli siapa yang terbunuh. Apakah itu anak-anak, wanita dan orang tua jompo. Perbuatan ini sangat diharamkan dalam Islam, sekalipun dalam kondisi berperangan antara kaum kufar dengan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah pada berikut ini:

“Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Dahulu Nabi *Ṣallallahu Alaihi Wa Sallam* apabila menugaskan seseorang untuk memimpin pasukan atau tentara, maka beliau wasiatkan khusus untuknya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik terhadap bawahannya dari kalangan kaum muslimin. Beliau bersabda, *“Berperanglah di jalan Allah dengan menyebut nama-Nya! Perangilah orang yang kafir dengan Allah! Berperanglah tapi jangan melampaui batas! Jangan curang dan jangan membunuh dengan cara mencincang! Jangan pula membunuh anak kecil. Bila bertemu musuh dari kaum musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal; Apapun yang mereka*

penuhi dari ketiganya, maka terimalah dari mereka dan biarkan mereka. Ajaklah mereka kepada Islam! Jika mereka memenuhinya, maka terimalah dan biarkan mereka! Bila mereka menolak, maka tuntutanlah jizyah (upeti) dari mereka. Jika mereka memenuhinya, maka terimalah dan biarkan mereka! Jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah lalu perangilah mereka!”²⁷.

8. Menghancurkan dan harta benda orang lain tanpa alasan syar'i.

Menghancurkan dan membinasakan harta orang lain tanpa ada alasan syar'i adalah merupakan sebuah kezaliman. Tindakan ini sangat diharamkan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil berikut ini:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”²⁸.

Dan firman Allah:

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada

²⁷H.R. Imam Muslim: 5/139 (4619).

²⁸Q.S. Al Mā'idah, ayat: 8.

*manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*²⁹.

Dalil dari hadits-hadits Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

*"Takutlah kamu terhadap do'a orang yang dizalimi, sesungguhnya tidak ada penghalang antaranya dan antara Allah"*³⁰.

Para ulama menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat larangan dari berbuat zhalim kepada siapapun, termasuk orang kafir sekalipun. Karena do'a orang yang dizalimi sangat cepat dikabulkan Allah.

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

“Dari Jabir bin Abdullah *Raḍiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Takutlah berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat*³¹.

Juga sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

“Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka (para sahabat) berkata,”* Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta. Beliau bersabda, *”Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) sholat, puasa, dan zakat namun juga membawa (dosa) mencaci, menuduh, memakan harta orang, membunuh, dan menganiaya. Maka diberikan pahala*

²⁹Q.S. Asy Syūrā, ayat: 42.

³⁰H.R. Imam Bukhāri: 2/864 (2316) dan Imam Muslim: 1/37 (130).

³¹H.R. Imam Muslim: 8/18 (6741).

kebaikannya kepada orang-orang tadi. Maka apabila kebaikannya habis sebelum tertutupi dosanya, maka dosa-dosa orang-orang tersebut dibebankan kepadanya kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka³².

Sekalipun yang dibinasakan tersebut harta orang kafir, oleh sebab itu Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh 'Ali Raḍiallahu 'anhu mengembalikan harta orang kafir Quraisy ketika beliau akan berhijrah ke Madinah, pada hal saat itu mereka sedang memusuhi beliau di Makkah.

Mughirah salah seorang sahabat menceritakan bahwa ia dimasa Jahiliyah pernah menemani sekelompok orang, lalu ia membunuh mereka dan mengambil harta mereka. Kemudian ia datang untuk masuk islam. Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Adapun keislaman (seseorang) maka kami terima. Namun harta tersebut maka itu adalah harta atas dasar kecurangan. Kami tidak butuh padanya”³³.

9. Membunuh diri sendiri untuk menutup kesalahan atau karena tidak sanggup menahan kesakitan.

Berikut ini kita sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang haramnya bunuh diri dengan alasan apapun;

{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha

³²Ibid: 8/18 (6744).

³³H.R. Abu Dāwūd: 3/39 (2767) dan diṣohihkan Syaikh Al-Bāni.

*Penyayang demganmu*³⁴.

Dalam ayat lain:

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*³⁵.

Dari hadits-hadits Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*: “Dari Tsabit bin Dhoḥhak Raḍiallahu ‘anhu bahwa Nabi *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu ketika di dunia, maka dia diazab pada hari kiamat dengannya*”³⁶.

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “Dari Abu Hurairah Raḍiallahu ‘anhu ia berkata,” Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa bunuh diri dengan besi, maka di neraka jahannam besi tersebut berada di tangannya sambil menusuk-nusuk perutnya. Ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Barangsiapa meminum racun untuk bunuh diri, maka dia meminumnya di neraka jahannam. Ia kekal dan dikekalkan selamanya di sana. Dan barangsiapa lompat dari gunung untuk bunuh diri, maka ia melakukan demikian dalam neraka jahannam. Ia kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya*”³⁷.

Dan sabda Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “Dari Abu

³⁴Q.S. An Nisā’, ayat: 29-30.

³⁵Q.S. Al Baqarah, ayat: 195.

³⁶H.R. Imam Bukhāri: 5/2247 (5700) dan Imam Muslim: 1/73 (315).

³⁷H.R. Imam Bukhary: 5/2179 (5442) dan Imam Muslim: 1/72 (313).

Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata, “Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa gantung diri, maka dia akan senantiasa disiksa dengan menggantung dirinya dalam neraka dan orang yang menikam dirinya, maka dia juga akan senantiasa disiksa dengan menikam dirinya dalam neraka*”³⁸.

Bunuh diri tetap diharamkan walaupun saat berjihad

Sebagaimana terdapat dalam kisah berikut ini: “Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata,”Kami turut serta bersama Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dalam perang *Hunain*. Beliau bersabda tentang seseorang yang dinyatakan sebagai orang islam, “*Orang ini termasuk penghuni neraka.*” Tatkala kami memasuki kancah peperangan, orang tersebut berperang dengan sangat hebat hingga dia terluka. Lalu ada yang berkata kepada Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, ”Wahai Rasulullah! Orang yang Anda katakan tadi sebagai penghuni neraka, hari ini dia berperang dengan hebat sampai mati. Nabipun bersabda, “*(Dia) ke neraka.*” Sebagian kaum muslimin nyaris meragukan hal itu. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, ternyata ada yang menyampaikan bahwa orang tadi belum mati, namun dia terluka parah. Ketika malam tiba dia tidak sabar menahan rasa sakit, lalu diapun bunuh diri. Hal itu disampaikan kepada Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, lantas beliau bersabda, “*Allahu akbar, aku bersaksi*

³⁸H.R. Imam Bukhary: 1/459 (1299).

*bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah*³⁹.

Hadits ini sangat konteks sekali dengan pembahasan kita, bahwa melakukan aksi teror dengan bom bunuh diri adalah diharam dalam syari'at Islam.

10. Melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dll.

Kelompok terorisme menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan mereka. Seperti melakukan kebohongan dan pemalsuan dokumen resmi.

Allah menyuruh kita untuk berlaku jujur. Sebagaimana dalam ayat berikut:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}

*"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur"*⁴⁰.

Demikian pula Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang umatnya bebuat dusta dan bohong. Sebagaimana dalam hadits-hadits berikut:

“Dari Abdullah bin Mas'ud *Raḍiallahu ‘anhu* ia berkata, “Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan memilih kejujuran hingga ditulis disisi Allah sebagai orang jujur. Sebaliknya hindarilah sifat dusta, karena dusta membawa kepada perbuatan keji*

³⁹H.R. Ibid: 3/1114 (2897) dan Imam Muslim: 1/73 (319).

⁴⁰Q.S. At Taubah, ayat: 119.

dan perbuatan keji membawa kepada neraka. Senantiasa seseorang berbuat dusta dan memilih kedustaan hingga ditulis disisi Allah sebagai pendusta^{#1}.

Dan sabda Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*: Dari Abu Hurairah *Raḍiallahu 'anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami*”^{#2}. (HR.Muslim)

Sikap berdusta adalah salah satu sifat orang-orang munafik sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah *Raḍiallahu 'anhu* bahwa Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Ciri orang munafik ada tiga; apabila berbicara ia dusta, bila berjanji ia mungkir, bila dipercaya ia berkhianat*”^{#3}.

Kejujuran akan membawa keberuntungan sekalipun harus menanggung konsekwensi atas kejujuran tersebut. Sebagaimana yang dialami sahabat Ka'ab bin Malik *Raḍiallahu 'anhu*. Ka'ab bin Malik *Raḍiallahu 'anhu* bercerita tatkala Allah menerima taubatnya : “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah menyelamatkanku hanyalah karena kejujuran dan termasuk wujud taubatku adalah aku tidak akan berbicara selama hidupku kecuali dalam keadaan jujur. Ia mengatakan; Demi Allah! Aku tidak tahu ada seorang muslim yang diuji Allah pada sifat jujurnya dalam berbicara yang lebih berat dari ujian yang Allah berikan padaku. Sejak aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam* hingga hari ini. Demi Allah! Aku tidak

⁴¹H.R. Imam Bukhāri: 5/2261 (5743) dan Imam Muslim: 8/29 (6805).

⁴²H.R. Imam Muslim: 1/69 (294).

⁴³H.R. Imam Bukhāri: 5/2262 (5744) dan Imam Muslim: 1/56 (220).

pernah sengaja berdusta sejak kukatakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam hingga hari ini. Sungguh aku berharap kepada Allah agar menjagaku dalam sisa hidupku"⁴⁴.

11. Menebar rasa ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin

Pebuatan kelompok terorisme telah menimbulkan kegaduhan dan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Pada hal perbuatan ini di haramkan dalam Islam. Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Barangsiapa mengarahkan senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami”⁴⁵.

Dalam hadist yang lain:

“Dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, “Para sahabat Nabi *Sradīallahu ‘Anhum* menceritakan kepada kami bahwa mereka pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lalu salah seorang dari mereka tertidur. Kemudian sebagian mereka yang lain beranjak menuju tali yang ada bersamanya lalu mengambilnya sehingga ia terkejut. Maka Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim lainnya*”⁴⁶.

12. Melakukam perbuatan haram demi untuk mengelabui orang lain.

Seperti mencukur jenggot dan memakai pakaian wanita, dan semisalnya.

⁴⁴H.R. Imam Bukhary: 4/1603 (4156) dan Imam Muslim: 8/105 (7192).

⁴⁵H.R. Imam Bukhary: 6/2520 6480) dan Imam Muslim: 1/69 (291).

⁴⁶H.R. Abu Dawud: 4/458 (5006) dan dishohihkan Syaikh Al-Baany.

Kelompok terorisme dalam melakukan aksinya bergelimang dengan berbagai perbuatan haram. Seperti mencukur jenggot, memakai pakaian wanita, dan yang lainnya.

Dalil tentang haramnya mencukur jenggot diriwayatkan Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu ia berkata,” Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *“Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Berbedalah dari orang Majusi!”*⁴⁷.

Dalam riwayat lain Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, *“Berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot”*⁴⁸.

Adapun dalil yang menerangkan tentang haramnya bagi laki-laki menyerupai perempuan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Raḍiallahu ‘anhu* bahwa *“Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki”*⁴⁹.

13. Membuat kerusakan di muka bumi

Aksi terorisme telah membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan keamanan, kerusakan ekonomi, kerusakan sarana dan pra sarana. Mereka menghancurkan berbagai fasilitas umum serta segala apa yang ada disekitarnya. Perbuatan mereka telah menimbulkan kerusakan dalam kehancuran dalam berbagai segi. Allah sangat membenci orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Baik dalam

⁴⁷H.R. Imam Muslim: 1/153 (626).

⁴⁸H.R. Imam Bukhary: 5/2209 (5553) dan Imam Muslim: 1/153 (625).

⁴⁹H.R. Imam Bukhāri: 5/2207 (5546).

bentuk pembunuhan, pemboman, pengrusakan, penghacuran dll. Ketika mereka dinasehati dan dicegah dari berbuat kerusakan, justru mereka malah mengaku sedang melakukan kebaikan. Ketika dikatakan ini namanya perbuatan jahat, mereka justru mengaku ini adalah perbuatan jihad.

Sebagaimana Allah berfirman:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}

*"Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya"*⁵⁰.

Berulang kali Allah menegaskan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi, seperti dalam firman-Nya:

{وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}

*"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*⁵¹.

14. Mencemarkan nama baik Islam dihadapan umat lain

Berbagai pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh para terorisme telah mencoreng nama baik islam dimata umat lain. Mereka menilai

⁵⁰ Q.S. Al Baqarah, ayat: 11-12.

⁵¹Q.S. Al Qoşoş, ayat: 77.

perbuatan tersebut sebagai ajaran Islam. Pada hal Islam berlepas diri dari hal tersebut. Allah telah mengharamkan atas setiap muslim untuk betingkah-laku yang membuat orang lain lari dari agama Islam.

Allah berfirman:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}

"Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari mentaati kamu. Maka bagaimana halnya bila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kecuali kebaikan dan perdamaian." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang menyetuh dalam jiwa mereka"⁵².

Dalam ayat di atas Allah gambarkan tentang perbuatan orang-orang Munafik yang menimbulkan musibah bagi kaum muslimin. Lalu mereka mengaku bahwa tujuan mereka tidak lain kecuali untuk kebaikan dan perdamaian.

Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: Dari Abu Musa

⁵²Q.S. An Nisā', ayat: 61-63.

Raḍiallahu ‘anhu, ia berkata: apabila Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menugaskan salah seorang dari sahabat dalam sebuah urusan, beliau berpesan: *"Berilah kabar gembira, jangan kamu membuat orang lari. Berilah kemudahan, jangan kamu memberi kesulitan"*⁵³.

Sebagaimana Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hukuman kepada sebagian orang yang berhak untuk dihukum demi menjaga nama baik Islam. Seperti dikisah oleh Jabir bin Abdillah *Raḍiallahu ‘anhu*. "Kami pernah bersama Nabi *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dalam sebuah peperangan, lalu Abdullah bin Ubay berkata, "Demi Allah! Jika kami kembali pulang ke Madinah sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Umar berkata, "Izinkan saya untuk menebas leher orang munafik ini". Nabi bersabda, *"Biarkan dia! Jangan sampai orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya"*⁵⁴.

15. Menyerupai Perbuatan Orang-Orang Khawarij

Dokrin dan tindakan kelompok terorisme tidak beda dengan dokrin dan tindakan kelompok khawarij yang telah men kafirkan dan membunuh sebagian para sahabat. Mari kita simak sabda Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pada berikut ini tentang kelompok khawarij.

Ali Radhiallahu ‘anhu berkata: bila aku ceritakan kepada kalian dari Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, sungguh jatuh dari langit

⁵³H.R. Imam Muslim: 5/141 (4622).

⁵⁴H.R. Imam Bukhāri: 4/1861 (4622) dan Imam Muslim: 8/19 (6748).

lebih aku cintai dari pada mengatakan sesuatu yang tidak dikatannya. Apabila aku menceritakan pada kalian bahwa berperangan adalah tipu muslihat. Aku mendengar Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: *"Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang berusia muda, yang berpikiran bodoh. Mereka mengatakan sebaik-baik perkataan, mereka membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Bila kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya dalam membunuh mereka di sediakan pahala di hari kiamat bagi siapa melakukannya"*⁵⁵.

Dalam hadits yang lain disebutkan oleh Abu Said Al Khudri *Raḍiallahu 'anhu* bahwa Ali *Raḍiallahu 'anhu* mengirim emas dalam bungkusnya kepada Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lalu Rasulullah membagikannya kepada empat orang sahabat. Lalu seseorang berkata kepada Rasulullah: takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad! Maka Rasulullah menjawab: *Siapa yang mau taat kepada Allah jika aku membangkang kepada-Nya. Allah mempercayakan penduduk bumi kepadaku, dan engkau tidak mempercayai aku. Lalu orang tersebut pergi, lalu salah seorang dari pada sahabat minta izin untuk membunuhnya. Ia adalah Khalid bin Walid. Maka Rasulullah bersabda "Akan keluar dari tulang punggung orang tersebut sekelompok kaum yang mahir membaca Al Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka membunuh*

⁵⁵H.R. Imam Bukhāri: 3/1321 (3415) dan Imam Muslim: 3/113 (2511).

orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jika seandainya aku mendapati mereka niscaya aku akan membunuh mereka serta lenyapkan kaum 'Ad'⁵⁶.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

a. Kesimpulan

Berbagai hal yang telah dijelaskan di atas menunjukkan betapa indahnya Syari'at Islam. Membuktikan bahwa Islam adalah agama kedamaian dan mencintai perdamaian. Oleh sebab itu bila syari'at Islam diberlakukan tidak semestinya ada rasa kesangsian pada diri orang-orang non Muslim, akan terjadinya penindasan terhadap hak-hak mereka. Justru dengan diberlakukannya syari'at Islam hak-hak mereka lebih terjamin dan terpelihara dari gangguan siapapun.

b. Penutup

Sebagai penutup kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Semua itu adalah karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin semua. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar. Kemudian menuntun kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan memperlihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah. Dan menjauhkan kita dari mengikuti yang salah tersebut.

⁵⁶ H.R. Imam Bukhāri: 6/2702 (6995) dan Imam Muslim: 3/110 (2499).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahanya* , Mujamma' Al Mālik Fahd Li Ṭiba'ah Mush-haf Asy-Syarif Madinah Munawwarah, Saudi Arabia.
- As Sijistāni, Sulaiman bin Asy'ats Abu Dāwūd Al Azdī, *As Sunan*, Bairut: Dār al-kutub Al 'Arabī, t.th.
- Al Qazwinī, Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājāh, *As Sunan*, Bairūt: Dār al Fikr, t.th
- An Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj bin Muslim Al Qusyairī, *Al Jāmi' Ash Shahih*, Bairūt: Dār al Jīl, t.th.
- Al Ju'fi, Muhammad bin Ismail Bukhārī, *Al Jāmi' Ash Shahih*, Bairūt: Dār Ibnu Katsīr, 1987.
- An Nawawī, Yahya bin Syaraf bin Murry, Al Minhāj *Syarah Shoḥih Muslim* bin Al Hajjāj, Bairūt: Dar Ihyā At Turāts Al 'Araby, 1392 H.
- At Tirmizi, Muhammad bin Musa bin Surah, *As Sunan*, Bairut: Dar Ihyā At Turāts Al 'Araby, t.th.
- At Tamīmy, Muhammad bin Abdul Wahab, *Majmu Muallafāt* Riyāḍ: Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, t.th.
- An Nasāi, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdirahmān, *As Sunan*, Halab: Maktabul Maṭbu'āt Al Islamiyah, 1986.
- Al Ismaa'iily, Ahmad bin Ibrohim Abu Bakar, *'Itiqod Aimatil Al Hadits*, t.tp: t.p, t.th.
- Ash Shōbūny, Ismaīl bin Abdurahmān Abu Ustmān, *'Aqidah As Salaf wa Aṣhabul hadits*, Riyāḍ: Dārul 'Aashimah, 1415 H.
- Al Maqdisy, Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *Al Mughny*, Bairūt: Dārul Fikr, 1405 H.
- Ar Rayman, Ahmad bin Jazā', *Manhaj sycikh Muhammad bin Abdul Wahab fi mas'alah at takfīr*. Riyāḍ: Dārul Fadhīlah, 2005.

